



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 251 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
SEBAGIAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 35 KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT UNTUK PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
KEPADA PT INDOSAT, Tbk.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 35 Kota Administrasi Jakarta Barat untuk penempatan menara telekomunikasi oleh PT Indosat, Tbk. sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 957/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 15.2/AK/BP/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 masa sewanya berakhir pada tanggal 6 Oktober 2013;
  - b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 April 2014 Nomor 5515/-076.7 dan hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Indosat, Tbk. tanggal 13 Desember 2012 Nomor 443/SS/XII/2012 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 5745/-1.795.13 tanggal 31 Desember 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 35 Kota Administrasi Jakarta Barat Untuk Penempatan Menara Telekomunikasi Kepada PT Indosat, Tbk.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 35 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI KEPADA PT INDOSAT, Tbk.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 35 Kota Administrasi Jakarta Barat di Jalan Kerajinan Nomor 42, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk penempatan menara telekomunikasi kepada PT Indosat, Tbk.
- KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan Nomor 11.09.00.08.01.15.27.2008  
03.11.01.10.001.0001
- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 15.2/AK/BP/X/2008 atau sejak tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan 6 Oktober 2018;
- b. Nilai Uang sewa adalah sebesar Rp 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) per tahun dan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp 535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (Sewa Bangunan) paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- f. PT Indosat, Tbk. dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. PT Indosat, Tbk. wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan bangunan dimaksud hanya untuk penempatan menara telekomunikasi.

- KEEMPAT : Pelaksanaan penempatan menara telekomunikasi harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Indosat, Tbk.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Indosat, Tbk. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Indosat, Tbk.

- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, ✓



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama PT Indosat, Tbk.